

BAB III

**PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN DALAM
PERKARA ASAL USUL ANAK AKIBAT NIKAH SIRI NOMOR
94/Pdt.P/2021/PA.KBM**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kebumen

Pengadilan Agama Kebumen pertama kali berinstitusi dan berkantor di lingkungan Masjid Kauman Kebumen, tepatnya berada dibagian kompleks Masjid Kauman Kebumen. Seiring perkembangan zaman dan perubahan fisik, sejak tahun 1976 Pengadilan Agama Kebumen menempati Kantor baru di Jl. Indrakila Nomor 42 Kebumen sampai sekarang.¹

Pengadilan Agama Kebumen yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.²

Adapun dalam bidang perkawinan Pengadilan Agama Kebumen memiliki kewenangan dalam memberikan putusan tentang sah tidaknya

¹ Pengadilan Agama Kebumen, “ Sejarah Pengadilan Agama Kebumen”, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

² Pasal 49 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

seorang anak, Pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan sah tidaknya seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain.³

Pengadilan Agama Kebumen memiliki 10 (Sepuluh) hakim yang terdaftar dan sudah berpengalaman dalam menangani perkara perdata di Pengadilan Agama. Berikut adalah hakim-hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Kebumen, Drs. Ahmad Adib, S.H.,M.H., Drs. Farudin, Drs. H. Dadiri, S.H., Drs.H.Muhtrom., Drs. Haris, Drs. Romelan, M.H., Drs. Ali Irfan, S.H., M.H., Drs.H. Nurkhojin, Drs. Surhadi, Drs. H. Asrori, S.H.,M.H

B. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Perkara Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

1. Duduk Perkara

Para pemohon telah mendaftarkan permohonannya pada tanggal 22 Maret 2021, yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm. yang hal-hal pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dahulu Pemohon telah melangsungkan perkawinan seara agama yang dicatat pada tanggal 02 April 2013 dihadapan ustad Alfan Rosyidi, tinggal Dukuh Kedawung, RT 03 RW 01.Xxxx.

³Pengadilan Agama Kebumen, “Kewenangan Pengadilan Agama”, diakses pada 22 Juni 2022 dari <http://www.pa-kebumen.go.id>.

- b. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Pemohon II yang bernama Moh.Zaeni dengan saksi nikahnya yang bernama Salimiin Bin Siyo (Saksi nikah I), dan H.Matori Bin H.Ihsan (Saksi nikah II), yang pengucapan ijab kabulnya dilakukan oleh Bapak Kyai Alfan Rosyidi dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang tunai RP.102.300,-;
- c. Bahwa akad nikah dilangsungkan anantara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II Moh.Zaeni yang pengucapan ijab kabulnya dilakukan oleh Bapak Kyai Alfan Rosyidi dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang tunai RP.102.300,-;
- d. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka berusia 18 tahun , sedangkan Pemohon II berstatus Perawan Berusia 19 tahun.
- e. Dalam pernikahan tersebut, dikarunai seorang anak yang bernama Muh. Mafatihur Rozaq yang lahir pada tanggal 3 Desember 2013.
- f. Bahwa benar anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II, dan hasil dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan diasuh serta dididik oleh Pemohon I dan Pemohon II.
- g. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II.
- h. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai seorang anak akan tetap perkawinan Pemohon I dan

Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah.

- i. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen dan telah mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0677/045/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014.
- j. Bahwa anak pemohon lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah, maka para pemohon kesulitan mengurus perubahan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kebumen guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus Identitas anak para Pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan alasan dan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara tersebut untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon,
2. Menetapkan anak yang bernama Muh. Mafatihur Rozaq yang lahir pada tanggal 03 Desember 2013 adalah anak sah dari Pemohon dengan Pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.⁴

⁴ Dokumen Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/Pa. Kbm.

2. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Perkara Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam memberikan penetapan asal usul anak Nomor Perkara. 94/Pdt/2021/PA.Kbm. tentang asal usul anak berdasarkan fakta-fakta, baik berupa saksi, alat bukti surat serta pengakuan dari pemohon. Adapun fakta-fakta berkaitan dengan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah siri pada tanggal 2 April tahun 2013, dan selanjutnya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen pada Tahun 2014 dengan Nomor: 0677/045/XII/2014.
- b. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus janda, dan Pemohon II berstatus perawan.
- c. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 2 April tahun 2013 di hadapan Ustadz Alfian Rosyidi di Dukuh Kedawung, Rt 03 RW 01 Xxxx, wali nikahnya adalah ayah kandungnya yaitu Moh. Zaeni, yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Ustadz Alfian Rosyidi dengan mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat dan uang tunai RP.102.300,-; saksi nikahnya bernama Salimiin Bin Siyo (Saksi nikah I), dan H.Matori Bin H.Ihsan (Saksi nikah II).

- d. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami dan isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muh. Mafatihur Rozaq, yang lahir pada tanggal 3 Desember 2013.
- e. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang masih tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.⁵
- f. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak, sebagaimana ada pihak yang keeberatan atas pernikahan mereka.
- g. Kemudian Pemohon I juga mengakui bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan biologis dengan Pemohon II dalam perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 2 April tahun 2013.
- h. Bahwa .para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini guna untuk dijadikan dasar hukum untuk mengurus identitas anak pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Kebumen.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam penetapan asal usul anak yang termuat dalam salinan penetapan No. 94/ Pdt.P/2021/PA.Kbm adalah sebagai berikut:⁶

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Dokumen Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

⁶ Dokumen Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

- Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
“*perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum, agama dan kepercayaan masing-masing*”.
- Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
“*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku*”.
- Pasal 55 Ayat (2) menyatakan bahwa apabila akta kelahiran anak tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah diadakannya pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang memenuhi syarat.

Berdasarkan pasal tersebut, untuk membuktikan asal usul anak pemohon yang bernama Muh. Mafatikhur Rozaq yang lahir pada 03 Desember 2013 pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai persyaratan yang telah ditentukan untuk diteliti oleh Majelis Hakim.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. dalam perkara ini hakim menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut penetapan asal usul anak termasuk perkara *a quo* dalam lingkup kewenangan pengadilan agama.

⁷ Dokumen Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

Hal ini didasarkan pada Pasal 49 Ayat (2) Huruf (a) beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009.

Pada pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa biaya perkara daam bidang perkawinan dibebankan kepada pemohon, sehingga Majelis Haim membebankan biaya perkara ini kepada pemohon untuk membayar biaya perkara tersebut

3. Kompilasi Hukum Islam.⁸

Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan denagn akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak setelah melakukan pemeriksaan yang telah diteliti dan melalui bukti-bukti yang sah.

Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim demi kepentingan dan kepastian hukum baik status maupun hak-hak anak, serta dalam mengurus perubahan Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum pemohon melakukan pernikahan ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen.

⁸ Dokumen Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

Berdasarkan permohonan para pemohon, pernikahan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun secara agama saja, karena pernikahan tersebut dilangsungkan dihadapkan ayah kandung dan diwakilkan ijab kabulnya oleh Ustadz setempat, untuk itu pernikahan tersebut belum memenuhi syarat administratif sebagaimana yang dikendaki dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.⁹

Pada Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. berdasarkan Pasal tersebut menurut *a quo* ketika perkawinan telah dinyatakan sah, Majelis Hakim menilai bahwa anak yang dilahirkan pemohon adalah anak sah.¹⁰

Berdasarkan pernyataan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama Kebumen, mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, dan dengan dikabulkannya permohonan tersebut penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk mengeluarkan, dan memperbaharui akta kelahiran dari anak tersebut.

⁹ Dokumen Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

¹⁰ Dokumen Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

4. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.¹¹

Salah satu hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia. Pengakuan status hukum dan peristiwa tersebut salah satunya adalah akan menerbitkan akta kelahiran. Dan pada dasarnya setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi yang mengurus administrasi kependudukan untuk dibuatkannya akta kelahiran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Administrasi Kependudukan:

1. *setiap kelahiran wajib dilahirkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahirannya.”*

¹¹ Dokumen Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.*

6. Pendapat Syeikh Prof. Dr Wahbah Zuhaily dalam Kitab Alfiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz VII, Halaman 690, yang kemudian pendapat tersebut diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri.¹²

Bahwa sesuatu pernikahan baik yang sah maupun yang fasid (rusak) adalah merupakan dasar untuk ditetapkannya nasab (garis keturunan) seseorang, maka apabila telah terjadi sesuatu pernikahan, meskipun pernikahan tersebut rusak, pernikahan dilakukan dengan cara tertentu menurut adat, tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan secara resmi, maka garis keturunan yang dilahirkan oleh wanita tersebut dapat ditetapkan.

Jadi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara asal usul anak tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kemudian dalam proses memeriksa, memutus dan mengadili hakim memeriksa perkara yang telah memenuhi syarat dan perlengkapan administrasi yang berlaku sehingga dalam memutus berdasarkan bukti- bukti yang mendukung dan proses mengadilinya berjalan dengan lancar.¹³

¹² Dokumen Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

¹³ Wawancara Pribadi dengan A.Muhtarom (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen 1 Juli 2022.

3. Pertimbangan Hukum pada Penetapan Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri Nomor Perkara 94/Pdt.P/PA.Kbm..

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan siri berdampak pada status hukum perkawinan dan status hukum anak mereka. Oleh karena itu setiap perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam harus dicatatkan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan. Dengan pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan mashlahat bagi tegaknya rumah tangga.¹⁴

Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam menetapkan perkara No. 94/Pdt/2021/PA.Kbm tentang asal usul anak, menghadirkan beberapa saksi, bukti surat, serta pengakuan dari para pemohon. Dalam pengakuan para saksi yang dihadirkan pada saat persidangan membenarkan bahwa para pemohon telah melakukan pernikahan siri yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi, pernikahan tersebut dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tuai sebesar Rp. 102.300,-, dan telah hidup bersama

¹⁴ Ahmad Qazwini, *Hukum Keluarga Islam dalam Refleksi Dan Aksi, Pencatatan Nikah*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), h20.

layaknya suami isteri, kemudia melahirkan anak yang bernama Muh. Mafatihur Rozaq.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut seharusnya para pemohon mengajukan itsbat nikah, bukan melaksanakan nikah ulang di KUA, mengat mengingat pernikahan yang tidak dicatatkan tidak mendapatkan akta nikah dan menjadi munculnya problematika yang baru bagi anak berkaitan dengan masalah administratif kelahirannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:¹⁵

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang hanya dibuat oleh Petugas Pencatat Nikah
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukannya isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam pasal 7 Ayat (2) sebagaimana telah diurikan diatas, artinya jika pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan ata nikah, maka seharusnya mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar pernikahannya jelas keabsahannya serta memiliki kekuatan hukum dan tidak perlu melakukan penikahan ulang di KUA.

Dalam perkara ini, para pemohon awalnya menikah secara agama dan tidak melakukan istbat nikah terlebih dahulu, namun para pemohon menikah ulang secara resmi di KUA setempat 1 tahun setelah anak

¹⁵ Inpres Pasal 7 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

tersebut lahir, tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan akta nikah tersebut.

Menurut Siska Lis Sulistyani dalam bukunya hukum perdata Islam penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia, disana menjelaskan bahwa walaupun resmi memiliki akta nikah, status anak yang lahir dibawah tangan sebelum pembuatan akta nikah tersebut tetap dianggap sebagai anak dliuar nikah, karena perkawinan ulang tidak berlaku pada status anak yang dilahirkan sebelumnya.¹⁶

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen keputusan suatu perkara perlu pertimbangan dan menafsirkan pasal peraturan perundangan demi kemaslahatan dan keadilan bersama dalam penetapan asal usul anak akibat nikah siri ini, supaya anak tersebut memiliki kejelasan status hukumnya baik dari masyarakat maupun negara, terpenuhinya hak-hak keperdataan dengan ayah kandungnya, seperti hak perwalian dan hak waris.¹⁷

Menurut Drs.A.Muhtarom yang pada saat itu menjadi Ketua Majelis Hakim yang memeriksa,mengadaii, dan menetapkan perkara No. 94/Pdt/2021/PA.Kbm berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut agamanya. Ini artinya perkawinan

¹⁶ Siska Lis Sulistyani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h 71.

¹⁷ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta, UII Press, 2011), h 216.

tersebut sah karena pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan., maka dari itu anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah lahir dalam perkawinan yang sah namun tidak dicatat.¹⁸

Menurut beliau, pernikahan ulang hukumnya sah sama seperti istbat nikah, bedanya ialah istbat nikah melibatkan Pengadilan Agama sedangkan menikah ulang hanya melibatkan KUA saja. Menurut beliau juga dalam perkara ini tidak memungkinkan istbat nikah karena pemohon sudah menikah ulang secara resmi dan memiliki akta nikah. Jika pemohon belum melakukan pernikahan ulang secara resmi, maka dapat mengajukan istbat nikah, dan untuk anak yang lahir dalam pernikahan tersebut sebelum atau sesudah terjadinya pernikahan ulang, status anak tersebut adalah anak sah yang telah diahirkan dalam perkawinan yang sah yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya.¹⁹

Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak setelah melakukan pemeriksaan yang telah diteliti dan melalui bukti-bukti yang sah.²⁰

¹⁸ Wawancara Pribadi dengan A.Muhtarom (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen 1 Juli 2022.

¹⁹ Wawancara Pribadi dengan A.Muhtarom (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen 1 Juli 2022.

²⁰ Inpres Pasal 7 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam tahap pembuktian, pemohon harus bisa membuktikan bahwa anak tersebut mendapatkan pengakuan anak kandung pemohon yang telah memnuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum islam, pendapat para ahli fiqh, maupun yang terdapat dalam KUHPerdara, karena apabila pengakuan tersebut tidak memenuhi syarat, maka pengakuan tersebut batal dan hakim dapat menolak perkara tersebut. Pembuktian tersebut bisa berupa Akta Nikah, Surat Kelahiran anak, saksi, maupun tes DNA.

Namun sayangnya, dalam penetapan tersebut hakim tidak menggunakan bukti yang berupa tes DNA. Tes DNA ini merupakan hasil pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan DNA yang menyajikan data secara detail mengenai susunan kromosom seseorang. Setiap anak akan menerima setengah pasang kromosom dari ayah dan ibu, sehingga setiap anak membawa sifat yang diturunkan dari ayah dan ibu kandungnya.²¹

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012 telah membuat terobosan hukum baru yang sangat revolusioner mengenai pemberian hak keperdataan kepada anak luar kawin. Terobosan hukum yang dilaukan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini memberikan hak keperdataan kepada anak luar kawin selama anak tersebut telah terbukti memiliki hubungan darah dengan ayah kandungnya melalui

²¹ Ahmad Yudianto, *Cell Free Fethal DNA Motode On Invasive dalam Pemeriksaan Identifikasi*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h 2.

pengujian ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.²²

Ini artinya Mahkamah Konstitusi memiliki tujuan memberikan penegasan bahwa anak yang diahirkan diluar perkawinan yang sah mendapatkan perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil meskipun keabsahan sang anak masih disengketakan.

Menurut Menurut Drs.A.Muhtarom yang pada saat itu menjadi Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan menetapkan perkara No. 94/Pdt/2021/PA.Kbm, penggunaan alat bukti berupa Tes DNA tidak terau dibutuhkan, karena semua bukti-bukti yang diajukan telah para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan peraturan yang ada. Pemohon juga mengakui dengan sukarela terhadap bahwa anak tersebut adalah anak hasil perkawinan dengan istrinya yang dilakukan secara siri. Menurutnya, bukti dan pengakuan tersebut sudah cukup untuk dijadikannya sebagai pertimbangan dalam menetapkan asal usul anak akibat nikah siri dalam perkara No. 94/Pdt/2021/PA.Kbm.²³

Beliau juga berpendapat bahwa tes DNA membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan memakan waktu yang panjang untuk bisa mendapatkan hasilnya, untuk itu tidak semua masyarakat mampu untuk melakukan tes DNA dan apabila masyarakat menunggu hasil dari tes DNA tersebut akan

²² I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Jogjakarta, Aswaja Pressindo, 2015), h 126.

²³ Wawancara Pribadi dengan A.Muhtarom (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen 1 Juli 2022.

memakan waktu yang panjang dan juga akta kelahiran anak tersebut pun akan lama pula didapatkan.

Menurutnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini masih menuai pro dan kontra dari banyak pihak. Sampai saat ini penggunaan tes DNA sebagai alat bukti ternyata masih dianggap sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan yang sekunder saja dan belum dilihat sebagai alat bukti yang bisa mendukung proses pengidentifikasi penetapan asal usul keturunan, sehingga masih membutuhkan alat bukti lain. Selain masih dipandang alat bukti yang mempunyai kekuatan sekunder, penggunaan alat bukti tes DNA juga belum diatur secara khusus secara KUHAP, sehingga dapat memunculkan masalah baru mengenai legalitasnya yang bersifat interpretatif.

Oleh karena itu, seorang hakim harus yakin dalam memberikan putusan yang bersifat konviktif, dan subjektif sehingga, karena keyakinan hakim merupakan suatu hal yang penting dalam proses persidangan di pengadilan. Untuk mendapatkan keyakinan hakim harus memahami latar belakang seseorang, perilaku dan bahasa tubuhnya.²⁴

Dengan demikian, Pengadilan Agama dapat menetapkan asal usul anak dengan tujuan untuk mengurus Akta kelahiran anak yang belum memiliki akta meskipun sudah berusia lebih dari satu tahun dengan suatu

²⁴ Wawancara Pribadi dengan A.Muhtarom (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen 1 Juli 2022.

dasar hukum yang diambil dari Undang-undang Pasal 7 Ayat (1) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
2. Identitas sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;
3. Pembuatan Akta Kelahiran didasarkan pada sura keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran anak tersebut didasarkan orang yang menemukannya.

Disamping itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 Ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan anak itu anak orang tua yang bersangkutan dan seharusnya anak sudah diberikan Akta kelahiran paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan di Kantor Catatan Sipil.

C. Peran Pengadilan Agama Kebumen dalam Memberikan Penetapan Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri.

Kata wewenang atau kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut atau kompetensi absolut Peradilan Agama sudah disebutkan dalam Undang-Undang 7 Tahun 1989 Pasal 49 dan 55 tentang Peradilan Agama yang sudah diamandemen dengan Undang-Undang

No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi: “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, Kewarisan Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Ekonomi Syariah.²⁵

Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama saat itu memberikan kewenangannya terhadap perkara permohonan asal-usul anak. Permohonan asal-usul anak ini dapat dilakukan oleh pasangan suami-isteri atau orang tua kandung dari sang anak yang sama-sama beragama Islam.²⁶

Pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dijelaskan bahwa lingkungan Peradilan Agama merupakan salah satu dari peradilan “khusus” sama halnya dengan peradilan militer dan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, yang melaksanakan fungsi kewenangan megadili perkara “tertentu” dan terhadap rakyat “tertentu”.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Muhtarom (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Pengadilan Agama Kebumen memiliki wewenang menangani perkara asal-usul anak berdasarkan hukum Islam. Penetapan ini sebagai *legal formal* agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh

²⁵ Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

²⁶ A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama*, (Semarang:Unissula Press, 2011), h 55.

karena itu orangtua harus mengajukan perkara penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum atas penetapan tersebut.²⁷

Tanggal 29 Desember 1989 lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada saat itu juga Peradilan Agama memiliki kewenangan tentang penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam. Hasil penetapan Pengadilan Agama ini adalah suatu dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran anak. Kompetensi Absout Pengadilan Agama dalam menangani perkara asal usul anak jelas diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) dan penjelasannya Angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009.

Meskipun didalamnya tidak dijelaskan secara rinci dalam butir-butir kewenangan Pengadilan Agama, anak merupakan salah satu unsur dalam perkawinan, sehingga majelis hakim harus menegaskan bahwa anak tersebut layak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini terjadi supaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, agar laki- laki sebagai ayah kandungnya tidak lari dari tanggung jawab seorang ayah.

Permohonan penetapan asal usul anak termasuk dalam bentuk voluntair. Hasil dari penetapan voluntair bersifat tidak ada berlawanan dari para pihak, dan memilki ciri-ciri pihaknya hanya terdiri dari pemohon dan tujuannya

²⁷ Wawancara Pribadi dengan A.Muhtarom (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen 1 Juli 2022.

hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status bagi diri pemohon. Cara hakim menyelesaikan perkara voluntair adalah persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum dan tidak ada jawab menjawab replik atau duplik.²⁸

Hasil produk hukum dari asal usul anak adalah sebuah penetapan. Penetapan inilah yang memuat berbagai pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dan diucapkan hakim pada saat sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.²⁹

Menurutnya, perkara permohona asal usul anak akibat nikah siri di Pengadilan Agama Kebumen ini adalah masih sangat minim karena pada dasarnya setiap perkara yang di daftarkan di Pengadilan Agama Kebumen sesuai dengan kewenangannya maka hakim wajib menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan.

Hal ini berarti bahwa Pengadilan memiliki sifat pasif, oleh karena itu penetapan asal usul anak ini wajib untuk diberikan penetapan karena merupakan suatu kewenangan Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Kebumen.

Secara *de facto*, kasusnya jarang terjadi di masyarakat, jadi semuanya tergantung dari kasusnya di lapangan, jika di lapangan kasusnya hanya

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h 40.

²⁹ Wawancara Pribadi dengan A.Muhtarom (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen 1 Juli 2022.

sedikit atau bahkan tidak ada, maka penetapan di Pengadilan Agama juga seperti itu, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Kebumen, Sholehah, yang hampir sama dengan persepsi Hakim A. Muhtarom, ternyata masih sangat minim masyarakat mengajukan permohonan asal usul anak, dikarenakan beberapa sebab dan alasan. Adapun permohonan asal usul anak jarang terjadi di masyarakat karena kasus permohonan asal usul anak ini jarang terjadi, hanya sebagian masyarakat yang masih ada melakukan pernikahan dibawah tangan. sehingga inilah salah satu sebab minimnya perkara permohonan asal usul anak.³⁰

Disamping itu, Pengadilan Agama bersifat pasif tidak untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga inilah yang melatarbelakangi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai permohonan asal usul anak akibat nikah siri di Pengadilan Agama Kebumen. Oleh karena itu, peran Pengadilan Agama sangatlah penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait permohonan asal usul anak akibat nikah siri, sehingga masyarakat tahu akan wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan asal usul anak akibat nikah siri bagi orang yang beragama Islam, yang selama ini bertimpang tindih dengan Pengadilan Negeri yang sama-sama memiliki wewenang dalam memberikan penetapan asal usul anak akibat nikah siri.

³⁰ Wawancara Pribadi dengan Sholehah (Panitera Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen 15 Agustus 2022.

Dilihat dari pendapat Hakim dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Kebumen, maka dapat disimpulkan sebab minimnya perkara permohonan asal usul anak akibat nikah siri di Pengadilan Agama Kebumen ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya penyuluhan tentang permohonan asal usul anak akibat nikah siri.

Seperti pada penyuluhan-penyuluhan umumnya yang diberikan untuk dengan tujuan menambah suatu pengetahuan tentang permasalahan yang dapat diangani oleh Pengadilan Agama Kebumen. Tetapi disisi lain, Pengadilan Agama bersifat pasif bukan bersifat penasehat/ penyuluh hukum kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui, dan inilah salah satu sebab perkara asal usul anak akibat nikah siri di Pengadilan Agama Kebumen ini minim, dampaknya masyarakat pun beum atau tidak mengetahui bagaimana prosedur atau cara-cara mengajukan permohonan penetapan asal usul anak akibat nikah siri.

2. kasusnya jarang terjadi di masyarakat

Pada dasarnya kasus dilapangan jumlah permohonan penetapan asal usul anak akibat nikah siri ini memang jarang terjadi di masyarakat, karena masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah tangan juga jarang terjadi, disamping itu juga pengadilan agama kebumen bersifat pasif tidak mensosialisasikan apabila terajadi suatu pernikahan siri, kemudian orang tua dari anak tersebut ingin membuatkan Akta Kelahiran

maka dapat mengajukan Permohonan Penetapan asal usul anak akibat Nikah siri di Pengadilan Agama Kebumen

Oleh karena itu, peran Pengadilan Agama sangatlah penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait permohonan asal usul anak akibat nikah siri, sehingga masyarakat tahu akan wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan asal usul anak akibat nikah siri bagi orang yang beragama Islam, yang selama ini bertimpang tindih dengan Pengadilan Negeri yang sama-sama memiliki wewenang dalam memberikan penetapan asal usul anak akibat nikah siri.

D. Prosedural Perkara Permohonan Asal Usul Anak Akibat Nikah siri di Pengadilan Agama Kebumen Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

Pengajuan permohonan asal usul anak ini diajukan karena akibat dari pernikahan siri yang dilakukan pemohon yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Untuk dapat disahkannya asal usul anak tersebut dapat dilakukan melalui beberapa kemungkinan sebagai berikut.³¹

a. Melalui Itsbat Nikah

Agar perkawinan dibawah tangan/perkawinan sirri tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka harus diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama³². Jika permohonan itsbat nikah tersebut dikabulkan, maka penetapan Pengadilan Agama menjadi dasar hukum

³¹ <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>.

³² Inpres Pasal 77 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

bagi KUA setempat untuk menerbitkan Akta Nikah atas nama suami istri yang bersangkutan. Penetapan Itsbat Nikah ini berlaku sejak pernikahan sirri tersebut dilakukan. Sehingga dengan Akta Nikah dimaksud, anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan sirri dapat diurus akta kelahirannya kepada instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) tanpa melalui pengajuan permohonan asal usul anak.

b. Melalui akad nikah dan permohonan asal usul anak

Agar dapat disahkannya asal usul anak, maka salah satu yang dapat dilakukan pemohon adalah dengan cara menikah ulang dengan akad nikah yang baru yang dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setelah kelahiran anak.

Kemudian untuk mengurus akta kelahiran anak, orangtua tersebut mengajukan permohonan asal usul anak kepada Pengadilan Agama. Jika permohonan yang diajukan tersebut terbukti dan berlandaskan hukum, maka Pengadilan Agama mengabulkan dan menjatukan penetapan asal usul anak yang diajukan pemohon.

c. Melalui permohonan/ gugatan asal usul anak tanpa isbat nikah³³

Perkawinan di bawah tangan/pernikahan sirri boleh jadi dilakukan oleh laki-laki yang ketika melakukan akad nikah sirri, masih terikat perkawinan sah dengan perempuan lain atau disebut juga dengan poligami sirri. Akan tetapi, anak yang dilahirkan dari perkawinan

³³ <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>.

poligami tersebut tidak akan mendapatkan akta kelahiran yang dihubungkan dengan kedua orangtuanya, kecuali jika orangtuanya mengajukan permohonan asal usul anak kepada Pengadilan Agama.

Adapun pernikahan poligami yang dilakukan dibawah tangan (poligami sirri) tidak dapat diitsbatkan karena pernikahan tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan, yaitu tidak ada ijin poligami dari Pengadilan. Meskipun demikian pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga sah berdasarkan hukum Islam dan secara materiil juga sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan.

Pada perkara nomor No 94/Pdt/2021/PA.Kbmi, para pemohon mengajukan permohonan asa usul anak akibat nikah sirri dengan melalui akad nikah baru dan permohonan asal usul anak.

Menurut A.Muhtarom yang pada saat itu menjadi Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan menetapkan perkara No. 94/Pdt/2021/PA.Kbm berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut agamanya. Ini artinya perkawinan tersebut sah karena pemohon telah memenuhi syarat dan

rukun pernikahan., maka dari itu anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah lahir dalam perkawinan yang sah namun tidak dicatat.³⁴

Beliau juga menuturkan bahwa pernikahan ulang hukumnya sah sama seperti istbat nikah, bedanya ialah istbat nikah melibatkan Pengadilan Agama sedangkan menikah ulang hanya melibatkan KUA saja, dalam perkara ini tidak memungkinkan istbat nikah karena pemohon sudah menikah ulang secara resmi dan memiliki akta nikah. Jika pemohon belum melakukan pernikahan ulang secara resmi, maka dapat mengajukan istbat nikah, dan untuk anak yang lahir dalam pernikahan tersebut sebelum atau sesudah terjadinya pernikahan ulang, status anak tersebut adalah anak sah yang telah diahkirkan dalam perkawinan yang sah yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya.³⁵

Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak setelah melakukan pemeriksaan yang telah diteliti dan melalui bukti-bukti yang sah.³⁶

³⁴Wawancara Pribadi dengan A.Muhtarom (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen 1 Juli 2022.

³⁵Wawancara Pribadi dengan A.Muhtarom (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen 1 Juli 2022.

³⁶ Inpres Pasal 7 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

penggunaan alat bukti berupa Tes DNA tidak teraup dibutuhkan, karena semua bukti-bukti yang diajukan telah para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan peraturan yang ada. Pemohon juga mengakui dengan sukarela terhadap bahwa anak tersebut adalah anak hasil perkawinan dengan istrinya yang dilakukan secara siri. Menurutnya, bukti dan pengakuan tersebut sudah cukup untuk dijadikannya sebagai pertimbangan dalam menetapkan asal usul anak akibat nikah siri dalam perkara No. 94/Pdt/2021/PA.Kbm.³⁷

Beliau juga berpendapat bahwa tes DNA membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan memakan waktu yang panjang untuk bisa mendapatkan hasilnya, untuk itu tidak semua masyarakat mampu untuk melakukan tes DNA dan apabila masyarakat menunggu hasil dari tes DNA tersebut akan memakan waktu yang panjang dan juga akta kelahiran anak tersebut pun akan lama pula didapatkan.

E. Langkah-Langkah Mengajukan Permohonan Asal Usul Anak Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri di Pengadilan Agama Kebumen Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm

Setiap perkara yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kebumen harus melewati beberapa langkah agar permohonan tersebut diterima dan memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama Kebumen.

³⁷ Wawancara Pribadi dengan A.Muhtarom (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen 1 Juli 2022.

Oleh karena itu perlu adanya pendaftaran perkara, pemeriksaan berkas, dan membayar biaya panjar perkara agar diterima oleh Pengadilan Agama Kebumen untuk sampai ke persidangan. Sehingga, perlu untuk mengetahui apasaja langkah- langkah yang ada didalamnya.

Bapak Muhtarom (Hakim Pengadilan Agama Kebumen) mengatakan bahwa, pada dasarnya prosedur dalam mengajukan perkara asal usul anak ini sama seperti perkara-perkara lainnya yaitu³⁸:

1. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon datang ke prameja terlebih dahulu , disana ada petugas yang aan mengarahkannya untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, mengajukan permohonan, dan pemohon dapat meminta tolong untuk dibuat surat permohonan.

2. Meja 1

Setelah pemohon dari prameja, kemudian pemohon menghadap meja 1 untuk untuk mendaftarkan, membuat surat permohonan dan melampiran persyaratan, seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ domilisi Pemohon., Kartu Keluarga (KK) , Buku Nikah/ Kutipan Nikah pemohon, menyerahkan Surat Keterangan Nikah dibawah tangan dari Kepala Desa, dan menyerahkan Suat Surat ketrangan Lahir Anak dari bidan/ dokter.

³⁸ Wawancara Pribadi dengan A.Muhtarom (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen 1 Juli 2022.

3. Selanjutnya, surat permohonan pemohon yang telah dibuat dan ditanda tangani diajukan pada sub kepanitaraan permohonan.
4. Setelah diajukan, pemohon kembali ke meja 1 kemudian petugas akan menaksir panjar biaya perkara biaya perkara sesuai dengan jarak tempat tinggal pemohon dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), bagi yang kurang mampu dapat diajukan perkara secara cuma-cuma dengan syarat melampirkan surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa setempat yang dilegaisir oleh Camat.
5. Setelah itu, pemohon menghadap petugas Kasir dan membayar panggilan perkara dengan menyerahkan permohonan dan SKUM tadi, kemudian petugas kasir menerima uang, dan mencatat daam jurnal perkara, menandatangani, memberi nomer perkara, serta tanda lunas SKUM, kemudian petugas kasir mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.³⁹
6. Setelah itu, permohonan tersebut didaftarkan ke Panitera, setelah terdaftarkan Panitera akan segera menyampaikan berkas tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.
7. Majelis Hakim yang sudah ditunjuk Ketua Pengadilan, dengan segera menetapkan hari sidang yang akan dimulai, serta berisi perintah pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara melalui Juru Sita Pengganti.

³⁹ *Ibid.*,

8. Berdasarkan hari sidang, maka Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan kepada pemohon untuk menghadiri sidang sesuai hari, tanggal, dan jam yang sudah ditentukan.
9. Setelah sidang putusan hakim sudah selesai, pemohon membayar panjar ke petugas kasir berdasarkan yang telah ditentukan.

F. Proses Persidangan Penetapan Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri di Pengadilan Agama Kebumen Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

Langkah akhir dalam mengajukan perkara di Pengadilan adalah menjalani persidangan untuk mendapatkan putusan penetapan. Sehingga ada proses yang harus dilalui pemohon dalam menjalani persidangan yang runtut, jelas dan terperinci.

Dalam penetapan asal usul anak ini, putusan hakim bersifat *deklaratoir*, artinya bahwa putusan hakim menyatakan suatu keadaan tertentu, sebagai keadaan yang resmi menurut hukum.⁴⁰ Putusan ini tidak mengubah suatu hukum baru melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.

Dalam proses menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Kebumen pada dasarnya sama seperti proses penyelesaian perkara pada peradilan umum. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Umum, kecuali

⁴⁰ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara.....*, h 183.

yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Oleh karena itu hakim Pengadilan Agama Kebumen berkewajiban untuk memberikan keterangan dari awal hingga akhir persidangan kepada pemohon. Tujuannya tidaklah lain adalah untuk mendapatkan suatu putusan atau penetapan hakim yang berkekuatan tetap dan tidak dapat diubah lagi.⁴¹

Langkah selanjutnya, apabila syarat permohonan sudah lengkap, dan diterima, dan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen, pemohon membayar biaya panggilan, yang telah tercantum di Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), selanjutnya berkas diperiksa dan dicek kembali kelengkapan berkas tersebut.

Berkas yang sudah lengkap dan diterima oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen, Pengadilan Agama Kebumen mengeluarkan penetapan Majelis Hakim. Majelis Hakim yang ditunjuk dalam perkara ini adalah Dr. A. Muhtarom sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkhojin, dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sholekhah. S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim yang telah ditetapkan kemudian menentukan Penetapan Hari Sidang (PSH) yaitu pada tanggal 9 April 2021 dengan ketentuan bahwa persidangan pertama akan dilaksanakan pada tanggal tersebut. Kemudian Juru

⁴¹ Wawancara Pribadi dengan A.Muhtarom (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen 1 Juli 2022

Sita Pengadilan Agama melaksanakan tugasnya untuk memberikan *relaas panggilan* kepada pemohon untuk hadir ke persidangan pada hari tersebut, Kemudian surat tersebut diterima dan ditanda tangani oleh pemohon.⁴²

Adapun proses penyelesaian dalam perkara ini yaitu melalui tahapan awal persidangan sampai dengan penetapan Majelis Hakim. Perkara ini melewati empat (4) kali persidangan yaitu :⁴³

1. Sidang Pertama pada tanggal 9 April 2021 dengan agenda memberikan nasehat kepada pemohon akibat dari penetapan asal usul anak ini, yaitu berupa tanggung jawab biaya penghidupan, pendidikan, dan akibat lainnya pada hak waris, serta memiliki hubungan perdata kepada Pemohon I sebagai ayah kandung dari anak.
2. Kemudian Sidang Kedua (2) pada tanggal 16 April 2021 agenda pembacaan surat permohonan penetapan asal usul anak akibat nikah siri,.

Ketua Majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yaitu permohonan penetapan asal usul anak, memperjelas maksud dan arti dari dalil-dalil permohonan tersebut. Didalam petitum permohonan harus tunggal yaitu hanya meminta penetapan asal usul anak tanpa ada permohonan lainnya.

Para pemohon telah mendaftarkan permohonannya pada tanggal 2 Maret 2021, yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di

⁴² Wawancara Pribadi dengan Mardhiyyah Hayati (Panitera Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen 15 Agustus 2022.

⁴³ Wawancara Pribadi dengan A.Muhtarom (Hakim Pengadilan Agama Kebumen), Kebumen 1 Juli 2022

Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm. yang hal-hal pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama dihadapan ustad Alfian Rosyidi, tinggal Dukuh Kedawung, RT 03 RW 01.Xxxx.

Pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Pemohon II yang bernama Moh.Zaeni dengan saksi nikahnya yang bernama Salimiin Bin Siyo (Saksi nikah I), dan H.Matori Bin H.Ihsan (Saksi nikah II), yang pengucapan ijab kabulnya dilakukan oleh Bapak Kyai Alfian Rosyidi dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang tunai RP.102.300,-;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka berusia 18 tahun , sedangkan Pemohon II berstatus Perawan Berusia 19 tahun.

Dalam pernikahan tersebut, dikarunai seorang anak yang bernama Muh. Mafatihur Rozaq yang lahir pada tanggal 3 Desember 2013. Dan bahwa benar anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II, dan hasil dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan diasuh serta dididik oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Para pemohon baru melakukan perkawinan secara resmi pada tanggal 11 Desember 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen dengan Nomor:

0677/045/XII/2014. Para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon yang bernama Muh. Mafatihur Rozaq yang lahir pada tanggal 03 Desember 2013.

Dalam akta tersebut, nama Pemohon I sebagai ayahnya tidak dimasukkan kedalam akta kelahiran dan bermaksud untuk memasukan nama Pemohon I sebagai ayah. Namun keinginan Pemohon tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pihak kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis daari pemohon. Oleh sebab iu, para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat dijadikan alasan hukum, sehingga keinginan untuk memasukan nama Pemohon I sebagai ayahnya dalam akta kelahiran dapat tercantumkan.

3. Sidang Ketiga pada tanggal 23 April 2021 agenda pembuktian.

Pemohon mengajukan alat bukti baik berupa alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dihadirkan untuk mendukung dalil-dalil permohonan. Berikut adalah alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan pemohon:⁴⁴

Adapun alat bukti yang diajukan pemohon memperkuat permohonan di persidangan adaah alat bukti yang berupa surat- surat dan saksi-saksi.

a. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat atau tertulis adalah segala sesuatu yang didalamnya memuat tanda-tanda bacaan yang menjadi sebuah

⁴⁴ Dokumen Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

pikiran dari orang yang membuatnya. Dengan adanya bukti tertulis memudahkan orang yang membacanya dan dapat digunakan di kemudian hari apabila timbul suatu perselisihan sehubungan dengan perjanjian tersebut.⁴⁵ Berikut adalah alat bukti surat yang diajukan pemohon:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dengan Nomor: 3318012310950001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 01 September 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh Majelis Hakim diberi kode (P.1).
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II dengan Nomor: 3305114310940002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 01 Septeber 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh Majelis Hakim diberi kode (P.2).
3. Foto copy Surat Keterangan akad nikah Pemohon I (pemohon I) dengan Pemohon II (PemohonII) pada tanggal 02 April 2013 dan bermaterai cukup oleh Majelis Hakim diberi kode (P.3).

⁴⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), h 86.

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. para pemohon dengan Nomor: 0677045/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dari Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh Majelis Hakim diberi kode (P4).
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. (anak) dengan Nomor: 3305-LT-20042015-019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tanggal 20 April 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup oleh Majelis Hakim diberi kode (P.5).⁴⁶

b. Alat Bukti Saksi

Pembuktian dengan menghadirkan saksi sangat dibolehkan , karena kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan dengan peristiwa yang diajukan dengan cara memberitahu secara lisan dan pribadi oleh orang yang buka salah satu pihak yang berperkara yang dipanggil di persidangan.⁴⁷ Dalam perkara ini pemohon menghadirkan saksi saksi yang memberikan sebagai berikut.

⁴⁶ Dokumen Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

⁴⁷ *Ibid.*, h 94.

1. Muh. Matori Bin H. Saebani, umur 64 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Kedawung, Rt 03 RW 01 Xxxx. Memberikan keterangan- keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - b. Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon II;
 - c. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - d. Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah siri pada tahun 2013, dan kemudian menikah secara resmi pada tahun 2014, karena saksi pada saat itu menjadi saksi pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah siri;
 - e. Bahwa saksi tahu pada saat menikah siri status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
 - f. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
 - g. Bahwa pernikahan secara siri tersebut dilaksanakan di rumah ibu Pemohon II;
 - h. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dimana ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Bapak Kyai Alfian Rosyidi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, ketika itu kakak kandung Pemohon I bernama Fajar Kurniawan juga hadir;

- i. Bahwa setahu saksi mas kawin pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
 - j. Bahwa yang saksi tahu pada saat pernikahan siri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II mengundang semua tetangga, dan yang saksi ingat yang menjadi saksi tersebut antara lain saksi sendiri dan Salimin Bin Siyo;
 - k. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Muh. Mafatihur Rozaq;
 - l. Bahwa setahu saksi anak tersebut lahir pada tahun 2013
 - m. Bahwa yang saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II datang ke persidangan ini mengajukan permohonan asal usul anak, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara resmi;
 - n. Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini untuk mengurus perubahan Akta Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon;
2. Slamet Zaenudin Bin Jumadi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Kedawung, RT 0 RW 01 Xxxx. Memberikan keterangan- keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - b. Bahwa saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon II;

- c. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- d. Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah siri pada tahun 2013, dan kemudian menikah secara resmi pada tahun 2014, karena saksi pada saat itu menjadi saksi pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah siri;
- e. Bahwa saksi tahu pada saat menikah siri status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- f. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- g. Bahwa pernikahan secara siri tersebut dilaksanakan di rumah ibu Pemohon II;
- h. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dimana ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Bapak Kyai Alfian Rosyidi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, ketika itu kakak kandung Pemohon I bernama Fajar Kurniawan juga hadir;
- i. Bahwa setahu saksi mas kawin pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat;
- j. Bahwa yang saksi tahu pada saat pernikahan siri tersebut Pemohon I dengan Pemohon II mengundang semua tetangga, dan yang saksi ingat yang menjadi saksi tersebut antara lain saksi sendiri dan Salimin Bin Siyo;

- k. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Muh. Mafatihur Rozaq;
 - l. Bahwa setahu saksi anak tersebut lahir pada tahun 2013
 - m. Bahwa yang saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II datang ke persidangan ini mengajukan permohonan asal usul anak, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara resmi;
 - n. Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini untuk mengurus perubahan Akta Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon;
3. Alfian Rosyidi Bin Mad Sholeh, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Kedawung, RT 03 RW 01 Xxxx, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - b. Bahwa saksi adalah pembantu PPN di Desa Tanuharjo;
 - c. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - d. Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah siri pada tanggal 02 April tahun 2013, karena saksi pada saat itu adalah yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

- e. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II Moh. Zaeni yang mewakilkan secara lisan kepada saksi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- f. Bahwa pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II mas kawinnya adalah seperangkat alat shoat dan uang sebesar Rp. 102.300.- (seratur dua ribu tiga ratus rupiah);
- g. Bahwa pada waktu pernikahan siri tersebut yang menjadi saksi pernikahan siri mereka adalah H.Matori Bin H. Ihsan dan Salimin Bin Siyo;
- h. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Muh. Mafatihur Rozaq;
- i. Bahwa setahu saksi anak tersebut lahir pada tahun 2013
- j. Bahwa yang saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II datang ke persidangan ini mengajukan permohonan asal usul anak, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara resmi;
- k. Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini untuk mengurus perubahan Akta Keluarga dan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

4. Sidang Terakhir atau sidang keempat pada tanggal 30 kesimpulan.

Musyawarah hakim dan majelis hakim untuk memberikan penetapan asal usul anak akibat nikah siri.

Musyawarah hakim ini bersifat rahasia hanya hanya Majelis hakim saja yang mengikuti. Panitera Pengganti boleh mengikuti rapat musyawarah tersebut setelah mendapat persetujuan Majelis hakim. Majelis hakim dalam mengemukakan pendapat hukum harus disertai dengan dasar hukum yang kuat, baik dari Pasal-Pasal Undang-Undang, maupun yurisprudensi dan pendapat ahli.